



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji, diperlukan upaya dan langkah-langkah percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara terpadu dan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN  
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN MESUJI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mesuji;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Indeks Pembangunan Manusia, selanjutnya disingkat IPM adalah pengukuran perbandingan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Ekonomi adalah tata cara yang dilakukan oleh individu, manusia atau kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang produksi dan mendistribusikannya ke publik.
14. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama.
16. Wajib Belajar 12 Tahun adalah program pendidikan yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
17. Pembaruan Data adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas data supaya tersedia data terkini yang berkualitas.
18. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah/tempat dan telah memiliki hukum adat, norma- norma serta aturan yang siap untuk ditaati.
19. Kematian Ibu adalah kematian yang dialami oleh seorang ibu pada masa hamil, bersalin dan nifas yang diakibatkan oleh penyebab langsung dari tidak langsung.
20. Air Susu Ibu Eksklusif, selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu pada saat bayi berusia 0-6 bulan kecuali pemberian obat.
21. Dasa Wisma adalah kelompok masyarakat yang berfungsi melakukan pendataan sasaran pelayanan kesehatan ibu dan anak.
22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang berisi data elektronik digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan penanggulangan sosial.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam usaha percepatan peningkatan IPM dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan meningkatkan derajat kesehatan serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- (2) Tujuan khusus program Peningkatan IPM dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Pendidikan, dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meliputi :
    - 1) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD dan TK usia 2-6 tahun;
    - 2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat/Paket A;
    - 3) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat/Paket B;
    - 4) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA sederajat/Paket C;
    - 5) Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah (AMS);
    - 6) Menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS); dan
    - 7) Peningkatan program lainnya terkait bidang pendidikan
  - b. Bidang Kesehatan, dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui upaya :
    - 1) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
    - 2) Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
    - 3) Peningkatan status gizi kesehatan masyarakat;
    - 4) Pencegahan Penyakit Menular dan penyakit tidak menular;
    - 5) Peningkatan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
    - 6) Peningkatan program lainnya terkait bidang kesehatan.
  - c. Bidang Ekonomi, dengan meningkatkan Pendapatan Per Kapita Masyarakat dengan cara :
    - 1) Penurunan Angka Pengangguran;
    - 2) Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah;
    - 3) Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
    - 4) Peningkatan Hasil Produksi Pertanian;
    - 5) Peningkatan Potensi Lokal yang mempunyai daya dorong/penggerak Perekonomian Daerah;
    - 6) Optimalisasi BUMDesa, Koperasi dan Desa Wisata; dan
    - 7) Peningkatan Program Lainnya terkaot Bidang Ekonomi.

### Pasal 3

Prinsip Percepatan Peningkatan IPM dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. berbasis kebutuhan masyarakat;
- b. sinkronisasi, harmonisasi program dan kegiatan;
- c. non diskriminasi;
- d. terpadu dan berkesinambungan;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. transparansi dan akuntabel; dan
- g. musyawarah dan mufakat,

### Pasal 4

- (1) Arah kebijakan percepatan peningkatan IPM dalam Peraturan Bupati ini adalah mendorong inisiasi dan inovasi program/kegiatan Perangkat Daerah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBDesa, swasta dan masyarakat.
- (2) Arah kebijakan percepatan peningkatan IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Bidang Pendidikan, dengan cara :
    - 1) Perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
    - 2) Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan;

- 3) Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong program Pendidikan Untuk Semua (PUS);
  - 4) Pemanfaatan DTKS dan data lainnya yang menunjang sebagai rujukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program Pendidikan Kesetaraan;
  - 5) Mencegah mahasiswa/Anak Putus Sekolah/*Drop Out* melalui Program Beasiswa.
- b. Bidang Kesehatan, dengan cara :
- 1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia yang berkualitas;
  - 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - 4) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
  - 5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
  - 6) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
  - 7) meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
  - 8) meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu SDM;
  - 9) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 10) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan dan sistem informasi di bidang kesehatan;
  - 11) menetapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mendorong kepesertaan mandiri;
  - 12) mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
- c. Bidang Ekonomi, dengan cara:
- 1) Optimalisasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
  - 2) Pelatihan Kewirausahaan;
  - 3) Pengembangan KRPL berbasis desa;
  - 4) Mendorong Kemudahan berusaha dan berinvestasi;
  - 5) Mendorong pengembangan ekonomi produktif;
  - 6) Optimalisasi BUMDesa dan Desa Wisata; dan
  - 7) Percepatan akses perbankan

### BAB III STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Strategi

##### Pasal 5

Strategi Percepatan Peningkatan IPM meliputi:

- a. percepatan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS);
- b. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH); dan
- c. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 6

Sasaran Percepatan Peningkatan IPM terdiri atas :

- a. Pada Bidang Pendidikan, adalah sebagai berikut :
  - 1) Masyarakat;
  - 2) Penduduk dengan usia 7 Tahun keatas;
  - 3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - 4) Pihak Swasta; dan
  - 5) Lembaga Swadaya Masyarakat.
- b. Pada Bidang Kesehatan, adalah sebagai berikut :
  - 1) Ibu hamil, bersalin dan nifas;
  - 2) Bayi (0-1 tahun);
  - 3) Balita (0-5 tahun);
  - 4) Anak usia sekolah (6-16 tahun);
  - 5) Usia produktif (17-59 tahun);
  - 6) Lansia (> 60 tahun);
- c. Pada Bidang Ekonomi, adalah sebagai berikut :
  - 1) Penduduk usia 18-45 tahun;
  - 2) Penduduk Pencari Kerja;
  - 3) Kelompok Usaha Produktif; dan
  - 4) Eks Tenaga Migran dan Informal lainnya.

## Bagian Ketiga

### Penyelenggaraan

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Percepatan peningkatan IPM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan peningkatan Percepatan IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
  - a. Penguatan database desa, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Penguatan Tim Kabupaten melalui pembentukan Tim Data Terpadu Kabupaten;
    - 2) Pelatihan Tim IT dan pemanfaatan data Kabupaten, Kecamatan, Desa; dan
    - 3) Supervisi, monitoring dan evaluasi.
  - b. Penguatan Data Sektoral, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Pengumpulan dan analisis data sektoral;
    - 2) Review RAD Sustainable Development Goals (SDGs).
  - c. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM (GP2I) Pendidikan, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Pendidikan Kesetaraan program Paket A, Paket B dan Paket C;
    - 2) PAUD Holistik Integratif (HI);
    - 3) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga peduli pendidikan lainnya; dan
    - 4) Sosialisasi dan Supervisi.
  - d. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM (GP2I) Kesehatan, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Upaya kesehatan masyarakat;
    - 2) Pelayanan kesehatan penduduk miskin;
    - 3) Peningkatan pelayanan kesehatan balita;
    - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
    - 5) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
    - 6) Perbaikan gizi masyarakat;
    - 7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

- 8) Pengembangan lingkungan sehat;
  - 9) Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan;
  - 10) Pengawasan obat dan makanan;
  - 11) Pengembangan obat asli Indonesia;
  - 12) Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
  - 13) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya;
  - 14) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
  - 15) Standarisasi pelayanan kesehatan;
  - 16) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 17) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan percepatan peningkatan IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa bertanggung jawab untuk:
- a. Penguatan Database Desa, dengan melaksanakan :
    - 1) Pelatihan Pencacah;
    - 2) Pelatihan Entry;
    - 3) Pelatihan fasilitator desa; dan
    - 4) Pengumpulan data.
  - b. Pemanfaatan Database Desa, dengan melaksanakan :
    - 1) Review data terpadu;
    - 2) Penyusunan RAD desa;
    - 3) Integrasi data terpadu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), RKPDesa dan RAPBDesa; dan
    - 4) Pelaksanaan SDGs Desa
  - c. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM (GP2I) Bidang Pendidikan dengan melaksanakan :
    - 1) Rekonfirmasi data terpadu;
    - 2) Data anak tidak sekolah diverifikasi langsung oleh RT/RW dan Pemerintah Desa;
    - 3) Pertemuan Stakeholders membahas hasil rekonfirmasi data dengan dihadiri oleh kepala sekolah dan pengelola PKBM di desa, anak yang tidak sekolah dan orang tuanya serta Dinas Pendidikan;
    - 4) Rekomendasi sekolah, formal atau non formal; dan
    - 5) Pengembangan PAUD-HI.
  - d. Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, dilaksanakan dengan :
    - 1) peningkatan kapasitas kader kesehatan;
    - 2) Optimalisasi Germas;
    - 3) mengoptimalkan Desa Siaga;
    - 4) Penguatan Gerakan Sayang Ibu;
    - 5) pelaksanaan kelas ibu hamil;
    - 6) kemitraan bidan dan dukun;
    - 7) Penguatan kelompok dasawisma;
    - 8) Lomba balita sehat;
    - 9) Mempersiapkan desa menuju desa STBM;
    - 10) Pengaktifan posyandu;
    - 11) Mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan;

## Pasal 8

Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan IPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENINGKATAN IPM

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan IPM dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Data Terpadu Peningkatan IPM.
- (2) Sekretariat Tim Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Tim tingkat Kabupaten, diketuai oleh Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mesuji;
  - b. Sekretariat Tim tingkat Kecamatan, diketuai oleh Sekretaris Camat; dan
  - c. Sekretariat Tim tingkat Desa diketuai oleh Sekretaris Desa; diketuai oleh Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Mesuji.
- (3) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Data Terpadu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Sekretariat Tim Data Terpadu tingkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kewenangan masing-masing;
  - b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Tim Percepatan Peningkatan IPM Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten;
  - c. Sosialisasi Kebijakan Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten;
  - d. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Lintas OPD; dan
  - e. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tugas Sekretariat Tim Data Terpadu Tingkat Kabupaten antara lain :
  - a. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Data Terpadu Kabupaten;
  - b. Mempersiapkan pembaruan data terpadu;
  - c. Asistensi bagi tim data terpadu kecamatan dan desa;
  - d. Advokasi program/kegiatan; dan
  - e. Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tugas Sekretariat Tim Data Terpadu Tingkat Kecamatan antara lain :
  - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Data Terpadu ditingkat desa;
  - b. Asistensi tim pelaksanaan Data Terpadu desa;
  - c. Rekapitulasi hasil pendataan/ pembaruan Data Terpadu;
  - d. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Tugas Sekretariat Tim pelaksanaan Data Terpadu Tingkat desa antara lain :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pembaharuan data Terpadu.
  - b. Entry Data Tepadu;
  - c. Verifikasi data terpadu;
  - d. Menyediakan data terpadu sebagai rujukan penyusunan perencanaan dan penganggaran desa; dan
  - e. Melaporkan hasil verifikasi ke Tim Data Terpadu Kecamatan.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 11

Tim Koordinasi dan Sekretariat Data Terpadu Percepatan Peningkatan IPM melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam upaya percepatan peningkatan IPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDesa dan sumber pendanaan dari pihak-pihak berwenang lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI MESUJI,  
Dtd,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 9